



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



Transformasi layanan bimbingan dan konseling di era digital: peluang, tantangan, dan implikasi terhadap pengembangan kompetensi siswa

Jihan Diva Meira^{*)}, Ni Ketut Suarni, I Ketut Dharsana
Universitas pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mar 30th, 2026

Revised Apr 15th, 2026

Accepted Apr 17th, 2026

Keyword:

Guidance and Counseling;

Digital Era;

Counselor Competence;

Online Services;

Cybercounseling;

Counseling Ethics

ABSTRACT

The digital era has brought fundamental changes in various aspects of life, including the fields of education and guidance and counseling (GC) services. This article comprehensively discusses the transformation of GC services in the digital era, focusing on opportunities, challenges, and their implications for the development of students' competencies. Through a systematic literature review and synthesis of various recent studies published in SINTA-indexed journals, it was found that digitalization enables the expansion of GC service access through online platforms, the development of interactive media, and greater efficiency in counseling administration. However, this transformation also faces challenges such as counselors' digital competency readiness, infrastructure limitations, and ethical and privacy issues. The study also reveals that research on cybercounseling in Indonesia still requires further development, particularly regarding service effectiveness and interdisciplinary collaboration. The implications of this transformation highlight the need to redefine the counselor's role, strengthen ethical frameworks for technology-based services, and develop hybrid service models that are responsive to the needs of the digital generation. This article contributes to enriching the discourse on the development of the guidance and counseling profession in Indonesia so that it remains responsive to contemporary developments while upholding humanistic values.



© 2026 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Jihan Diva Meira,

Universitas Pendidikan Ganesha

Email: jihandiva001@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap pendidikan secara signifikan. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi menuntut konselor sekolah untuk memodifikasi layanan bimbingan dan konseling mereka agar mencerminkan perubahan ini. Revolusi industri 4.0 yang kemudian bertransformasi menuju masyarakat digital 5.0 membawa konsekuensi logis bagi seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem Pendidikan harus mampu beradaptasi agar bisa terus relevan dengan perkembangan zaman.

Siswa saat ini, yang dikenal sebagai generasi digital native atau Generasi Z, tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan teknologi. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya dalam hal cara berkomunikasi, mengakses informasi, belajar, dan memandang dunia. Mereka lebih akrab dengan perangkat digital dan menghabiskan waktu yang signifikan di ruang daring. Kondisi ini menuntut dunia

pendidikan, termasuk layanan bimbingan dan konseling, untuk melakukan transformasi agar tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa yang dinamis.

Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan optimal siswa, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Di era digital, kebutuhan terhadap layanan ini semakin kompleks. Munculnya permasalahan baru seperti kecanduan gawai (*problematic internet use*), *cyberbullying*, kecemasan akibat media sosial, hingga kebingungan karir di tengah menjamurnya profesi baru berbasis digital, menuntut respons cepat dan tepat dari konselor. Anderson dkk. (2016) dalam kajian sistematisnya menemukan bahwa penggunaan internet bermasalah pada remaja dan dewasa muda menjadi tren penelitian longitudinal yang perlu mendapat perhatian serius.

Sayangnya, transformasi layanan BK di Indonesia masih berjalan timpang dan menghadapi berbagai kendala. Di satu sisi, beberapa sekolah dan perguruan tinggi telah mulai mengembangkan model layanan berbasis teknologi, seperti konseling online dan bimbingan klasikal melalui platform konferensi video. Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa masih banyak konselor yang belum siap secara kompetensi dan menghadapi keterbatasan sarana prasarana. Bahkan, studi oleh Subhan dkk. (2021) mengungkapkan bahwa meskipun konselor sudah memiliki kompetensi kepribadian yang diharapkan, profesionalitas mereka dalam memanfaatkan teknologi masih belum memadai.

Lebih jauh lagi, kajian bibliometrik terhadap artikel-artikel yang terbit di jurnal SINTA 2 periode 2019-2022 menunjukkan bahwa isu konseling siber (*cybercounseling*) masih merupakan isu yang perlu diteliti lebih lanjut. Riset tentang konseling siber memiliki peluang besar untuk dieksplorasi melalui berbagai variasi dan inovasi dalam aspek kolaborasi peneliti dengan multidisiplin ilmu, metode penelitian, subjek, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Hal ini menunjukkan bahwa diskursus tentang transformasi digital dalam BK di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan dan membutuhkan kontribusi pemikiran yang lebih mendalam.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana transformasi layanan bimbingan dan konseling di era digital berlangsung, apa saja peluang dan tantangannya, serta bagaimana implikasinya terhadap pengembangan kompetensi siswa dan profesionalitas konselor. Dengan merujuk pada berbagai sumber terpercaya termasuk hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal terindeks SINTA, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu dan praktik bimbingan dan konseling di Indonesia.

Metode

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (*systematic literature review*). Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik transformasi layanan bimbingan dan konseling di era digital.

Sumber data dalam penulisan artikel ini adalah artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks SINTA, prosiding seminar nasional dan internasional, serta buku-buku teks yang relevan dengan topik bimbingan dan konseling di era digital. Pencarian literatur difokuskan pada publikasi periode 2019-2025 untuk memastikan aktualitas data.

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi: "bimbingan dan konseling era digital", "*cybercounseling*", "e-counseling", "telekonseling", "kompetensi digital konselor", dan "etika konseling online". Sejalan dengan rekomendasi Prabawa & Antika (2023), artikel ini mencoba untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menyajikan sintesis komprehensif dari berbagai penelitian yang ada.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, di mana penulis mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori seperti peluang digitalisasi, tantangan implementasi, kompetensi konselor, dan implikasi bagi pengembangan profesi.

Hasil dan Pembahasan

Digitalisasi membuka berbagai peluang baru untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan sintesis dari berbagai sumber, peluang-peluang tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, perluasan akses dan fleksibilitas layanan. Melalui platform daring, layanan BK tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Siswa yang merasa enggan atau malu untuk datang langsung ke ruang BK dapat mengakses layanan konseling melalui chat, video call, atau platform konsultasi online. Hal ini sejalan dengan temuan Bhakti & Ferozin (2023) yang menyoroti implementasi

layanan bimbingan dan konseling dalam jaringan (daring) sebagai respons terhadap kebutuhan fleksibilitas layanan. Layanan daring memungkinkan siswa yang memiliki keterbatasan jarak, waktu, atau bahkan rasa malu untuk tetap mendapatkan pendampingan.

Penelitian Amalianita dkk. (2017) menegaskan peran konseling online sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling. Sementara itu, Arizona dkk. (2022) mendokumentasikan penerapan *cybercounseling* dalam konseling individual siswa Sekolah Menengah Kejuruan, yang menunjukkan bahwa model ini dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat sekolah menengah.

Kedua, inovasi media dan pengembangan instrumen asesmen. Teknologi memungkinkan pengembangan media bimbingan yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa, seperti aplikasi mobile, video interaktif, atau game edukatif. Alhadi, Supriyanto, & Dina (2016) menegaskan bahwa media dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan alat dan inovasi bagi konselor sekolah. Inovasi ini juga merambah pada pengembangan instrumen asesmen digital. Fahyuni dkk. (2020) mengembangkan model aplikasi *cybercounseling* Islami berbasis website untuk meningkatkan self-regulated learning. Contoh lainnya adalah pengembangan instrumen asesmen digital yang memudahkan proses asesmen dan diagnosis kebutuhan siswa. Instrumen digital ini tidak hanya lebih efisien dalam administrasi, tetapi juga memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Budianto, Aziz, & Hidayah (2019) mengkaji aplikasi TIK dalam konseling siber sebagai akselerator guru dengan mengoptimalkan komputasi mobile berbasis WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa platform yang sudah akrab dengan keseharian siswa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan layanan BK.

Ketiga, penguatan program berbasis data. Digitalisasi memungkinkan konselor untuk mengelola data siswa secara lebih sistematis. Data hasil asesmen, catatan konseling, dan perkembangan siswa dapat terdokumentasi dengan baik dalam sistem informasi BK. Data ini dapat dianalisis untuk menyusun program layanan yang lebih tepat sasaran, seperti program bimbingan belajar berbasis social and emotional learning. Program berbasis data memungkinkan intervensi yang lebih personal dan preventif. Mason, Griffith, & Belser (2019) dalam studi mereka tentang penggunaan teknologi oleh konselor sekolah untuk manajemen program menemukan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program BK. Hal ini sejalan dengan konsep digital transformation in school counseling yang dikemukakan oleh Crandall, North, & Crandall (2020).

Keempat, responsivitas terhadap karakteristik generasi digital. Generasi Z, yang lahir dan besar di era digital, memiliki cara berkomunikasi dan belajar yang berbeda. Dolot (2018) mengkarakterisasi Generasi Z sebagai individu yang sangat akrab dengan teknologi. Layanan BK yang memanfaatkan teknologi akan lebih resonan dengan karakteristik mereka. Kirana (2019) menegaskan bahwa konseling siber merupakan salah satu model perkembangan konseling bagi generasi milenial. Dengan demikian, digitalisasi layanan BK bukan sekadar mengikuti tren, tetapi merupakan kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan konseli yang terus berubah.

Layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi hadir dalam berbagai bentuk dan platform. Berdasarkan kajian terhadap literatur yang ada, setidaknya terdapat beberapa ragam layanan yang dapat diidentifikasi. Pertama, konseling sinkronus daring. Bentuk ini memungkinkan interaksi langsung antara konselor dan konseli secara real-time melalui platform konferensi video seperti Zoom, Google Meet, atau Skype. Haryati (2020) membahas konseling online sebagai alternatif strategi konselor dalam melaksanakan pelayanan e-counseling di era industri 4.0. Layanan ini mempertahankan unsur interaksi langsung meskipun dilakukan secara virtual. Kedua, konseling asinkronus. Bentuk ini tidak memerlukan interaksi langsung secara bersamaan. Komunikasi dapat dilakukan melalui email, pesan teks, atau platform chat lainnya. Asare dkk. (2023) dalam kajian sistematis mereka membahas peran media sosial dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada remaja, dengan studi kasus pada platform konseling online. Ketiga, pengembangan media bimbingan interaktif. Konselor dapat mengembangkan media bimbingan dalam bentuk aplikasi, modul interaktif, atau konten digital lainnya. Fahyuni dkk. (2020) mengembangkan model aplikasi *yu* Islami berbasis website. Urbayatun dkk. (2023) bahkan telah menghasilkan hak cipta untuk "Metode Pembelajaran Soft Skills Berbasis Aplikasi Kodular Secara Real Time dan Online" yang menunjukkan bahwa konselor juga bisa menjadi kreator konten dan pengembang teknologi pendidikan. Keempat, pemanfaatan media sosial untuk layanan BK. Kholiq & Solehuddin (2020) meneliti penggunaan Facebook sebagai media untuk layanan bimbingan dan konseling karir di sekolah menengah pertama. Media sosial yang akrab dengan siswa dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi bimbingan, membangun komunitas, atau bahkan sebagai pintu masuk untuk layanan lebih lanjut. Kelima, penggunaan teknologi imersif. Meskipun masih terbatas, penggunaan teknologi seperti Virtual Reality (VR) untuk terapi eksposur mulai dikaji. Boeldt dkk. (2019) meneliti penggunaan VR exposure therapy untuk meningkatkan pengobatan gangguan kecemasan. Ini membuka peluang baru untuk intervensi yang lebih inovatif di masa depan.

Meskipun menawarkan berbagai peluang, implementasi layanan BK berbasis teknologi juga menghadapi tantangan serius. Berdasarkan sintesis dari berbagai sumber, tantangan-tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi.

Pertama, kesiapan kompetensi digital konselor. Tidak semua guru BK atau konselor memiliki kompetensi digital yang memadai. Keterampilan dalam menggunakan platform konferensi video, mengoperasikan aplikasi asesmen, atau bahkan sekadar membuat media bimbingan interaktif masih menjadi pekerjaan rumah besar. Penelitian Kaserero, Muslihati, & Ramli (2024) secara tegas menyatakan bahwa konselor sekolah menghadapi kesulitan seperti keterampilan TIK yang tidak memadai dan kurangnya pelatihan, sehingga mereka sering belajar kemampuan digital baru dari rekan kerja mereka .

Kurniasih dkk. (2022) dalam studi mereka menekankan urgensi kompetensi teknologi bagi guru bimbingan dan konseling . Konselor tidak hanya dituntut menguasai teori dan teknik konseling, tetapi juga literasi digital dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Penelitian Nurroffiah, Farozin, & Mutiara (2024) tentang evaluasi program bimbingan klasikal selama pandemi menunjukkan bahwa kesiapan guru menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan layanan.

Kedua, ketersediaan infrastruktur dan kesenjangan digital. Tantangan ini bersifat struktural. Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses internet yang stabil atau perangkat pendukung yang memadai. Gai Mali dkk. (2023) mengkaji isu dan tantangan penggunaan teknologi di sekolah Indonesia serta implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran .

Siswa pun berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam; tidak semuanya memiliki smartphone atau kuota internet yang cukup untuk mengikuti layanan BK daring secara optimal. Kesenjangan digital ini dapat memperlebar ketimpangan kualitas layanan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Malekani (2018) dalam studinya tentang akses, penggunaan, dan tantangan TIK di sekolah menengah menemukan bahwa kesenjangan akses masih menjadi masalah serius .

Ketiga, isu etika, privasi, dan efektivitas terapeutik. Konseling daring memunculkan pertanyaan baru tentang kerahasiaan data. Apakah platform yang digunakan cukup aman? Bagaimana memastikan bahwa percakapan konseling tidak direkam atau disalahgunakan oleh pihak lain? Utami dkk. (2023) menyoroti bahwa pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dan privasi dapat merusak hubungan terapeutik dan menurunkan efektivitas proses konseling .

Selain itu, ada kekhawatiran tentang berkurangnya kualitas hubungan terapeutik (rapport) antara konselor dan konseli ketika komunikasi dilakukan secara virtual. Sentuhan personal, bahasa tubuh, dan nuansa emosional yang khas dalam konseling tatap muka mungkin sulit tergantikan oleh layar digital. Putri (2016) menekankan pentingnya kualitas pribadi konselor dalam konseling untuk membangun hubungan antar konselor dan konseli Keempat, minimnya riset tentang efektivitas. Ramadhan & Irfanudin (2021) menemukan bahwa riset tentang telekonseling di Indonesia berkembang hingga pada level deskripsi media atau metode, namun riset tentang efektivitasnya masih belum berkembang . Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena tanpa bukti empiris tentang efektivitas, pengembangan layanan berbasis teknologi mungkin berjalan tanpa arah yang jelas. Ardi dkk. (2022) telah melakukan investigasi tentang konseling online dengan implementasi berbasis konseling singkat berfokus solusi untuk siswa dengan kondisi stres akademik berat . Studi semacam ini perlu diperbanyak untuk membangun basis bukti yang kuat. Menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang era digital, konselor perlu mengembangkan serangkaian kompetensi baru. Berdasarkan sintesis dari berbagai sumber, kompetensi-kompetensi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pertama, literasi digital. Aryani, Sinring, & Kasim (2020) dalam program kemitraan masyarakat mereka menekankan pentingnya kompetensi pribadi konselor di era digital 4.0, termasuk kemampuan untuk bersaing di era digital . Julius, Fahriza, & Wulandari (2024) secara spesifik membahas literasi digital sebagai kompetensi konselor sekolah dalam pengembangan media layanan bimbingan .

Literasi digital bagi konselor sekolah meliputi kemampuan untuk mengolah informasi dan data digital, menciptakan produk media konseling yang relevan dengan generasi milenial atau Gen Z, dan menggunakan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan. Ristianiti (2022) mengkaji kompetensi digital guru bimbingan dan konseling di abad 21 .Kedua, kemampuan etis dalam lingkungan digital. Ethical sensitivity in online environments menjadi kompetensi krusial di era digital. Konselor harus memahami implikasi etis dari praktik konseling daring, termasuk bagaimana menjaga kerahasiaan, memperoleh informed consent yang sah secara digital, dan mengelola batas-batas profesional dalam interaksi daring. Jannah & Marjo (2022) secara khusus membahas etika profesi konselor dalam layanan bimbingan konseling virtual .

Ketiga, keterampilan teknis penggunaan platform digital. Konselor perlu menguasai berbagai platform dan alat digital yang relevan dengan layanan BK. Kaserero, Muslihati, & Ramli (2024) mendokumentasikan bahwa

konselor menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan berbagai aplikasi lain dalam praktik mereka . Penguasaan teknis ini menjadi prasyarat untuk dapat memberikan layanan yang efektif.

Keempat, kemampuan beradaptasi dan belajar berkelanjutan. Teknologi berkembang sangat cepat. Konselor perlu memiliki kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan baru. Temuan bahwa konselor sering belajar kemampuan digital baru dari rekan kerja mereka menunjukkan pentingnya budaya belajar kolaboratif di antara sesama konselor .

Kelima, keseimbangan antara teknologi dan humanisme. Pengembangan keterampilan digital harus diiringi oleh penguatan aspek humanistik. Konselor tetap harus menjaga empati, etika, dan kepercayaan klien dalam layanan daring maupun luring. Suryawati, Susilo, & Purwaningrum (2021) mengkaji keterampilan konselor abad 21 berbasis Internet of Things (IoT) dengan tetap menekankan pentingnya koneksi manusiawi .

Isu Etika dan Perlindungan Konseli

Isu etika menjadi perhatian sentral dalam diskursus konseling di era digital. Beberapa isu etik utama yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. Pertama, kerahasiaan dan privasi. Utami dkk. (2023) dalam kajiannya menegaskan bahwa prinsip kerahasiaan (confidentiality) merupakan kewajiban moral dan profesional seorang konselor untuk tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh dari klien tanpa izin eksplisit, kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam konteks digital, tantangan kerahasiaan menjadi lebih kompleks karena data tersimpan dalam sistem digital yang berpotensi diretas atau bocor .

Daulay dkk. (2022) menggambarkan pentingnya menggunakan asas kerahasiaan dalam melakukan layanan konseling individu . Pramesti, Suranata, & Dharsana (2023) mengkaji keterlaksanaan asas kerahasiaan dalam konseling pada peserta didik dengan kondisi broken home . Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa asas kerahasiaan tetap relevan dan perlu diimplementasikan dengan cermat dalam konteks digital.

Kedua, batasan-batasan kerahasiaan. Utami dkk. (2023) mengidentifikasi batasan-batasan kerahasiaan seperti kewajiban melapor ketika ada ancaman terhadap keselamatan diri klien atau orang lain, pengakuan akan tindakan kriminal, serta perintah pengadilan. Dalam konteks digital, bagaimana konselor memverifikasi ancaman dan melaporkannya menjadi tantangan tersendiri .

Ketiga, informed consent dalam layanan digital. Proses mendapatkan persetujuan dari klien sebelum layanan dimulai perlu diadaptasi dalam konteks digital. Apakah persetujuan melalui pesan teks atau email cukup sah? Bagaimana memastikan bahwa klien benar-benar memahami implikasi dari layanan daring yang akan diterimanya? Isu-isu ini perlu mendapatkan perhatian serius.

Keempat, multiple relationship dalam interaksi digital. Hasna Putri Nasrudin dkk. (2023) membahas multiple relationship dan bagaimana mengelola batasan hubungan antara konselor dan konseli dalam keberhasilan konseling . Media sosial memperluas potensi terjadinya multiple relationship karena konselor dan konseli bisa terhubung di berbagai platform di luar konteks konseling profesional.

Kelima, keamanan data. Harahap dkk. (2023) membahas pentingnya peranan CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability) dalam keamanan informasi dan data untuk pemangku kepentingan . Konselor perlu memahami prinsip-prinsip dasar keamanan data untuk melindungi informasi klien.

Keenam, kompetensi profesional dalam layanan digital. Subhan dkk. (2021) menekankan bahwa profesionalitas konselor dalam merespons perkembangan teknologi dan informasi perlu ditingkatkan . Hal ini mencakup pemahaman tentang kapan layanan daring tepat digunakan dan kapan klien perlu dirujuk untuk layanan tatap muka. Transformasi digital dalam layanan BK membawa implikasi mendasar bagi pengembangan profesi ini, baik dari sisi pendidikan dan pelatihan konselor, pengembangan model layanan, kebijakan, hingga arah riset ke depan. Pertama, implikasi bagi pendidikan dan pelatihan konselor. Kurikulum pendidikan profesi konselor perlu diperkuat dengan muatan literasi digital, etika konseling online, serta keterampilan mengembangkan media bimbingan berbasis teknologi. Fahriza, Supriatna, Suryahadikusumah, & Fitrah (2023) mengkaji kerangka teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling . Kerangka ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum.

Pelatihan berkelanjutan bagi konselor praktisi juga menjadi kebutuhan mendesak. Utami dkk. (2023) merekomendasikan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan penguatan kode etik profesi bagi para konselor, guna menjamin bahwa nilai-nilai dasar privasi dan kerahasiaan tetap terjaga dalam setiap praktik konseling .

Aryani, Sinring, & Kasim (2020) melalui program kemitraan masyarakat mereka berupaya meningkatkan kematangan karir dan kompetensi pribadi mahasiswa konselor agar memiliki daya saing di era digital 4.0 . Upaya serupa perlu diperluas dan diintensifkan. Kedua, implikasi bagi pengembangan model layanan. Layanan BK di masa depan tidak bisa lagi mengandalkan salah satu mode saja (tatap muka atau daring). Model hibrida

yang menggabungkan keunggulan kedua pendekatan perlu dikembangkan. Bimbingan klasikal dapat dilakukan secara tatap muka untuk membangun kedekatan, sementara konseling individual lanjutan atau layanan informasi dapat difasilitasi melalui platform digital. Mulawarman, Susilawati, Syifa, & Rifani (2020) mengkaji strategi bimbingan klasikal dengan metode flipped dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah Indonesia di era digital. Inovasi model layanan seperti ini perlu terus dikembangkan dan diuji efektivitasnya.

Ketiga, implikasi bagi kebijakan. Pemerintah dan asosiasi profesi seperti ABKIN perlu merumuskan kebijakan dan standar praktik konseling daring. Kode etik profesi perlu diperbarui untuk mengakomodasi praktik konseling berbasis teknologi. Jannah & Marjo (2022) menekankan pentingnya panduan etik khusus untuk layanan bimbingan konseling virtual. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatasi kesenjangan infrastruktur digital antar daerah. Kweka & Ndibalema (2018) mengkaji kendala yang menghambat adopsi TIK di sekolah-sekolah pemerintah. Temuan serupa di Indonesia perlu direspons dengan kebijakan afirmatif.

Keempat, implikasi bagi riset ke depan. Prabawa & Antika (2023) merekomendasikan perlunya variasi dan inovasi dalam aspek kolaborasi peneliti dengan multidisiplin ilmu, metode penelitian, subjek, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data dalam riset konseling siber. Rekomendasi ini penting untuk memajukan kualitas riset di bidang ini.

Ramadhan & Irfanudin (2021) mengidentifikasi kesenjangan riset tentang efektivitas telekonseling. Riset eksperimental dan kuasi-eksperimental yang menguji efektivitas berbagai modalitas konseling daring sangat diperlukan. Selain itu, riset longitudinal tentang dampak intervensi berbasis teknologi terhadap perkembangan siswa juga perlu dilakukan. Eseadi (2022) telah melakukan studi tentang intervensi konseling online untuk mahasiswa Nigeria dengan kejenuhan akademik. Studi serupa dalam konteks Indonesia akan sangat berharga. Ardi dkk. (2022) juga telah menginvestigasi konseling online dengan pendekatan berfokus solusi untuk siswa dengan stres akademik berat. Studi-studi ini perlu diperluas cakupannya.

Simpulan

Transformasi layanan bimbingan dan konseling di era digital adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut konselor sekolah untuk memodifikasi layanan mereka agar mencerminkan perubahan zaman. Berdasarkan kajian komprehensif terhadap literatur terkini, beberapa kesimpulan dapat ditarik.

Pertama, digitalisasi membawa peluang besar untuk memperluas akses layanan BK, mengembangkan media dan instrumen inovatif, memperkuat program berbasis data, serta merespons karakteristik generasi digital. Layanan daring telah terbukti mampu menjangkau siswa yang sebelumnya sulit mengakses layanan konvensional. Ragam bentuk layanan berbasis teknologi, dari konseling sinkronus hingga pemanfaatan media sosial, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan siswa.

Kedua, transformasi ini juga dihadapkan pada tantangan serius, terutama terkait kesiapan kompetensi digital konselor, kesenjangan infrastruktur, isu etika dalam praktik konseling berbasis teknologi, dan minimnya riset tentang efektivitas layanan. Temuan bahwa banyak konselor belajar kemampuan digital baru dari rekan kerja mereka menunjukkan perlunya pelatihan sistematis dan dukungan kelembagaan.

Ketiga, konselor di era digital membutuhkan serangkaian kompetensi baru, meliputi literasi digital, kemampuan etis dalam lingkungan digital, keterampilan teknis penggunaan platform, kemampuan beradaptasi, dan yang terpenting adalah kemampuan menjaga keseimbangan antara teknologi dan humanisme. Pengembangan keterampilan digital harus diiringi oleh penguatan aspek humanistik agar layanan tetap berkualitas. Keempat, isu etika menjadi perhatian sentral dalam praktik konseling daring. Prinsip kerahasiaan, privasi, informed consent, multiple relationship, dan keamanan data perlu dikelola dengan cermat.

Referensi

- Alhadi, C., Supriyanto, A., & Dina, D. A. M. (2016). Media dalam layanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 2(2), 89-98.
- Amalianita, B., dkk. (2017). Konseling online sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 5(1), 25-32.
- Anderson, E. L., Steen, E., & Stavropoulos, V. (2016). Internet use and Problematic Internet Use: A systematic review of longitudinal research trends in adolescence and emergent adulthood. *International Journal of Adolescence and Youth*, 22(4), 430-454.

- Ardi, Z., Ifdil, I., Orji, C. T., & Zola, N. (2022). Investigation of online counseling with solution-focused brief counseling-based implementation for students with severe academic stress conditions. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 10(3), 399-407. <https://doi.org/10.29210/187700>
- Arizona, A., Nurlela, N., Harapan, E., Surtiyoni, E., & Maulidina, P. (2022). Penerapan cybercounseling pada konseling individual siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(1), 84-89. <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i1.168>
- Aryani, N. K., Siring, A., & Kasim, S. N. (2020). Program kemitraan masyarakat: Meningkatkan kematangan karir dan kompetensi pribadi mahasiswa konselor agar memiliki daya saing di era digital 4.0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 112-124.
- Asare, A., dkk. (2023). Peran media sosial dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada remaja: Studi kasus pada platform konseling online. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 7(1), 45-58.
- Bhakti, C. P., & Farozin, M. (2023). Implementasi layanan bimbingan dan konseling dalam jaringan (daring). *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(3), 365-373.
- Boeldt, D., McMahan, E., McFaul, M., & Greenleaf, W. (2019). Using virtual reality exposure therapy to enhance treatment of anxiety disorders: Identifying areas of clinical adoption and potential obstacles. *Frontiers in Psychiatry*, 10, 773. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00773>
- Budianto, A. E., Aziz, A., & Hidayah, N. (2019). Aplikasi TIK dalam konseling siber sebagai akselerator guru dengan mengoptimalkan komputasi mobile berbasis WhatsApp. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(11), 1456-1463.
- Chintyasari, R. (2025). Peran teknologi informasi dalam revolusi digital konseling dan dampaknya terhadap praktik bimbingan konseling. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 5(2), 4. <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i2.2025.4>
- Crandall, R. E., North, C. R., & Crandall, E. K. (2020). Digital transformation in school counseling. *Journal of School Counseling*, 18(2), 1-28.
- Daulay, N., dkk. (2022). Pentingnya menggunakan asas kerahasiaan dalam melakukan layanan konseling individu. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 152-160.
- Dolot, A. (2018). The characteristics of Generation Z. *E-Mentor*, 2(74), 44-50.
- Eseadi, C. (2022). An online counseling intervention for Nigerian undergraduates with academic burnout. *International Journal of Research in Counseling and Education*, 6(1), 35-45. <https://doi.org/10.24036/00514za0002>
- Fahriza, I., Supriatna, M., Suryahadikusumah, A. R., & Fitrah, A. (2023). Kerangka teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo*, 5(1), 12-22.
- Fahyuni, E. F., Romadlon, D. A., Hadi, N., Haris, M. I., & Kholifah, N. (2020). Model aplikasi cybercounseling Islami berbasis website meningkatkan self-regulated learning. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 7(1), 93-104. <https://doi.org/10.21831/jitp.v7i1.34225>
- Farozin, M., & Kurniawan, L. (2024). Developing learning guidance and counseling program based on social and emotional learning in senior high school. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 15-28.
- Gai Mali, Y. C., dkk. (2023). Isu dan tantangan penggunaan teknologi di sekolah Indonesia serta implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(1), 45-62.
- Harahap, M. I., dkk. (2023). Peranan CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability) dalam keamanan informasi dan data untuk pemangku kepentingan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 7(2), 112-124.
- Haryati, A. (2020). Konseling online sebagai alternatif strategi konselor dalam melaksanakan pelayanan e-counseling di era industri 4.0. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, 6(1), 1-8.
- Hasna Putri Nasrudin, dkk. (2023). Multiple relationship dan pengelolaan batasan hubungan antara konselor dan konseli dalam keberhasilan konseling. *Jurnal Konseling Komprehensif*, 4(2), 78-89.
- Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022). Etika profesi konselor dalam layanan bimbingan konseling virtual. *Jurnal Profesi Bimbingan dan Konseling*, 3(1), 55-61.
- Julius, A., Fahriza, I., & Wulandari, P. (2024). Digital literacy as a school counselor competence in the development of media in guidance services. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 22-35.
- Kaserero, N. K., Muslihati, M., & Ramli, M. (2024). Penggunaan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling di Indonesia dan Tanzania: Studi naratif. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 9(2), 89-104.
- Kholiq, A., & Solehuddin, M. (2020). Penggunaan Facebook sebagai media untuk layanan bimbingan dan konseling karir di sekolah menengah pertama. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(1), 67-80.
- Kirana, A. (2019). Konseling siber: Model perkembangan konseling bagi generasi milenial. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 4(2), 55-62.
- Kurniasih, D., dkk. (2022). Urgensi kompetensi teknologi bagi guru bimbingan dan konseling. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 234-245.

- Kweka, K., & Ndibalema, A. (2018). Kendala yang menghambat adopsi TIK di sekolah-sekolah pemerintah. *Journal of Education and Practice*, 9(15), 45-53.
- Lestari, S. (2022). *Peran guru bimbingan dan konseling memberikan layanan pada masa pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Palu* [Skripsi, Universitas Tadulako].
- Malekani, A. W. (2018). Akses, penggunaan, dan tantangan TIK di sekolah menengah. *Library Philosophy and Practice*, 2018, 1-15.
- Mason, E. C. M., Griffith, C., & Belser, C. T. (2019). Penggunaan teknologi oleh konselor sekolah untuk manajemen program. *Professional School Counseling*, 22(1), 1-11.
- Mulawarman, M. (2023). E-counseling: Layanan bimbingan dan konseling terintegrasi teknologi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 7(1), 1-12.
- Mulawarman, M., Susilawati, S., Syifa, L., & Rifani, E. (2020). Strategi bimbingan klasikal dengan metode flipped dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah Indonesia di era digital. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(2), 89-102.
- Munawaroh, E., dkk. (2021). Isu etis dalam konseling online: Analisis dan rekomendasi untuk perbaikan praktik di masa depan. *Jurnal Psikologi dan Konseling*, 8(1), 34-48.
- Nurrofifah, H., Farozin, M., & Mutiara, A. (2024). Evaluation of classical guidance programs during the Covid-19 pandemic at junior high school: Discrepancy model. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 9(2), 105-118.
- Prabawa, A. F., & Antika, E. R. (2023). The guidance and counseling research trends in Indonesia: Where does cybercounseling stand? *KONSELOR*, 12(3), 159-171. <https://doi.org/10.24036/0202312311-0-86>
- Pramesti, D., Suranata, K., & Dharsana, I. K. (2023). Keterlaksanaan asas kerahasiaan dalam konseling pada peserta didik dengan kondisi broken home. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(1), 45-56.
- Putri, D. E. (2016). Kualitas pribadi konselor dalam konseling: Membangun hubungan antar konselor dan konseli. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 2(2), 112-120.
- Ramadhan, M. A., & Irfanudin, M. (2021). Perkembangan riset telekonseling di Indonesia: Kajian literatur. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2), 145-160.
- Risianti, D. H. (2022). Kompetensi digital guru bimbingan dan konseling di abad 21. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(2), 234-245.
- Sabtana, F. I., Aminah, S., Jayus, R., & Mahyudin, M. J. (2025). Etika profesi konselor dalam praktik konseling online di Indonesia: Tinjauan scoping review. *Rosyada: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2), 112-128.
- Subhan, M., dkk. (2021). Kompetensi kepribadian dan profesionalitas konselor dalam merespons perkembangan teknologi dan informasi: Kajian sistematis. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(1), 23-38.
- Suryawati, C. T., Susilo, A. T., & Purwaningrum, R. (2021). Internet of Things (IoT) based counsellor skills 21st century. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(2), 89-102.
- Urbayatun, S., Handaka, I. B., Santosa, B., Lestari, B. S., Widaputri, M. C., & Prasetyorini, D. A. (2023). *Metode pembelajaran soft skills berbasis aplikasi Kodular secara real time dan online* [Hak Cipta]. Universitas Ahmad Dahlan.
- Utami, N. W., dkk. (2023). Etika konseling: Kajian tentang prinsip kerahasiaan, privasi, dan perlindungan informasi klien dalam konteks hukum dan profesional. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(2), 67-82.